

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kantor Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)**

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE INFORMATION SYSTEM (SID) AS AN
EFFORT TO INCREASING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES
(Study of Gapura Tengah Village Office, Gapura District, Sumenep Regency)***

Oleh :

Achmad Qushairi¹⁾, Ida Syafriyani²⁾, Dwi listia Rika Tini³⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik, ²⁾Dosen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ³⁾Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wiraraja Madura

Email : ¹⁾achmadqushairi@gmail.com, ²⁾idafisipunjia@gmail.com,
³⁾rikatini@wiraraja.ac.id

Abstrack

The increasingly rapid development of information and communication technology certainly encourages various organizations or agencies to utilize information technology optimally. This is no exception to the village government which has also utilized the Village Information System to be able to provide all kinds of information/data about the village and can also speed up administrative services to the community. Therefore, the Sumenep Regency Government is collaborating with the Community and Village Empowerment Service (DPMD) to create a website called the 2021 Village Information System Data Integration for Powerful Villages (DIGDAYA). One of the villages in Sumenep Regency that has implemented it is Gapura Tengah Village. This research aims to find out and describe the implementation of website-based DIGDAYA Village Information System program policies implemented by the Gapura Tengah Village government. The method used in the research is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research results show that Gapura Tengah Village, in its efforts to implement the DIGDAYA Village Information System, has a Village Level DIGDAYA Village Information System Management Team or Team. However, in implementing this program, the DIGDAYA Village Information System Management Team in Gapura Tengah Village does not yet have Standard Operating Procedures (SOP). So that most people do not understand because of a lack of in-depth socialization regarding village website information.

Keywords: *Gapura Tengah Village, Website, DIGDAYA Village Information System, Management Team*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat tentunya mendorong berbagai organisasi atau instansi untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Tidak terkecuali pada pemerintahan desa yang juga sudah memanfaatkan Sistem Informasi Desa untuk dapat menyediakan segala macam informasi/data mengenai desa dan juga dapat mempercepat layanan administrasi kepada masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) membuat *website* yang diberi nama Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) Tahun 2021. Salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang sudah menerapkannya adalah Desa Gapura Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan program Sistem Informasi Desa DIGDAYA berbasis *website* yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gapura Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Gapura Tengah dalam upaya menerapkan Sistem Informasi Desa DIGDAYA memiliki Susunan atau Tim Pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Tingkat Desa. Namun, dalam melaksanakan program tersebut Tim Pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Desa Gapura Tengah belum memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP). Sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami karena kurangnya sosialisasi yang mendalam mengenai informasi *website* desa.

Kata Kunci: Desa Gapura Tengah, *Website*, Sistem Informasi Desa DIGDAYA, Tim Pengelola DIGDAYA

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diakselerasikan dengan internet telah mendorong berbagai bidang kehidupan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Seperti halnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek-aspek pemerintahan yang harus dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan penguatan masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik.

Berbicara tentang penggunaan teknologi, beberapa istilah yang kemudian sering digunakan dalam sektor publik, diantaranya ialah *Digital Government*, *e-Government* dan *e-Governance* yang dimana diantara ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga hal tersebut

terkadang memunculkan kebingungan (Muallidin, 2015).

Penggunaan istilah e-governance, E-government dan e-demokrasi yang juga sering kali didefinisikan atau mempunyai definisi yang saling berkaitan, dimana banyak yang mengartikan ketika tersebut sebagai penggunaan “elektronik” terutama pada sektor publik sebagai alat untuk proses pemerintahan, (Nuhadryani, 2009).

Salah satu sistem yang banyak digunakan dalam pemerintahan desa adalah Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa adalah program yang dibuat oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada tahun 2009, yang tujuannya membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun desa yang demokratisasi dengan bantuan perangkat lunak terbuka. Secara teknis, program ini akan membantu pemerintah

desa untuk mendokumentasikan, mengelola, dan memberikan informasi mengenai potensi-potensi desa (Puji Rianto et.al, 2017).

Sistem Informasi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 yang menyebutkan bahwa setiap desa berhak mendapatkan informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Maka dari itu, dibuatnya peraturan tersebut tentunya pemerintah desa harus dapat melakukan perubahan atau inovasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data atau informasi (Maharani, Ulfa 2022).

Berdasarkan informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO), implementasi Sistem Informasi Desa di Indonesia saat ini sekitar 60 persen atau sekitar 75.000 desa yang sudah menggunakan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Desa pada pemerintahan desanya. Sistem informasi desa sendiri sudah dibicarakan sejak 2013. Namun, program itu baru dilaksanakan pada 2015, karena aplikasi yang diperlukan baru tersedia saat itu. Untuk menyebarluaskan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES DTT) dengan membuat aplikasi sistem informasi desa (Kompas.com, 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2018 bahwa Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa. Hal ini dilihat dari data menunjukkan di Kabupaten Sumenep sudah ada 192 desa yang memperbarui Sistem Informasi Desa, sedangkan 53 desa masih belum memperbarui, dan ada 85 desa yang tidak menggunakan Sistem Informasi Desa. Dari data 192 desa di Kabupaten Sumenep salah satu desa yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa pada pemerintahan desanya adalah Desa Gapura Tengah.

No.	Desa	Kecamatan
1.	Lobuk	Bluto
2.	Grujugan	Gapura
3.	Aeng Baja	Bluto
4.	Lebeng Barat	Pasongsongan
5.	Jabaan	Manding
6.	Nyabakan Barat	Batang-Batang
7.	Juruan Daya	Batu Putih
8.	Aeng Panas	Pragaan
9.	Mandala	Rubaru
10.	Gapura Tengah	Gapura
11.	Tanjung	Saronggi
12.	Ketawang Karay	Ganding
13.	Bun Barat	Rubaru
14.	Sumber Nangka	Arjasa
15.	Mandala	Rubaru

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berinovasi meningkatkan kualitas pengelolaan data desa dengan meluncurkan website Sistem Informasi Desa DIGDAYA pada tahun 2021. Website tersebut mengacu pada Peraturan Bupati No. 44 tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) yang bertujuan untuk melaksanakan integrasi data dan mendukung pelaksanaan program Sumenep *Smart City* dan *Smart Village*. mengoperasikan Sistem Informasi Desa DIGDAYA ini ada tiga operator yang bertugas, diantaranya adalah operator keuangan desa, operator kependudukan dan profil desa, dan operator pelayanan dan informasi publik

Setiap pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sumenep tentunya penting untuk melaksanakan Sistem Informasi Desa DIGDAYA. Maka dari itu salah satu desa yang sudah menerapkan website Sistem Informasi Desa DIGDAYA adalah Desa Gapura Tengah. Namun dalam implementasiannya belum berjalan maksimal karena masih terdapat permasalahan seperti :

Pertama, operator desa belum sepenuhnya menguasai dalam mengupdate dan mengelola Sistem Informasi Desa dengan baik, dikarenakan operator desa yang saat ini menggantikan operator yang lama/baru menjabat sebagai operator pada tahun 2022. Sehingga data/informasi dalam

tampilan website Sistem Informasi Desa DIGDAYA masih belum sepenuhnya lengkap. Kedua, sosialisasi/informasi yang disampaikan oleh tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA mengenai website DIGDAYA belum menyeluruh tersampaikan kepada masyarakat Desa Gapura Tengah. Karena sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui jika pemerintah Desa Gapura Tengah menerapkan website Sistem Informasi Desa DIGDAYA. Ketiga, pelatihan/bimbingan teknis yang sudah diikuti oleh pemerintah desa dari pihak DPMD belum optimal, karena hanya dilatih cara membuat berita dan mengupload berita ke dalam website Sistem Informasi Desa DIGDAYA.

Berkaitan dengan masalah-masalah yang dijelaskan diatas, tulisan ini mencoba untuk membahas bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kantor Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

2. TINJAUAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan

badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran (Tahir, 2015).

Menurut Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya” (Winarno, 2016:135).

Selanjutnya menurut Warwic mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kemampuan Organisasi, implementasi dalam tahapan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:
 - a) Kemampuan teknis.
 - b) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama arti perlu koordinasi antar unsur terkait.
 - c) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (*Standart Operating Prosedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi, faktor informasi sangat pula memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
3. Dukungan, kurang ketersediaan obyek-obyek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bila mana kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
4. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik diartikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik”.

Menurut Sinambela mengatakan bahwa pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong, 2019:148).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan dibuatnya peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan Bersama.

- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sistem Informasi Desa (SID)

Menurut Hermansyah, menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa adalah seperangkat kerja/alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas ditingkat desa dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sistem Informasi Desa terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat berbasis teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa. (Puji Rianto dkk, 2017).

Sedangkan menurut Jahja mengemukakan tentang sistem informasi

desa yaitu sistem Informasi Desa diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Puji Rianto dkk, 2017),

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono 2019:275).

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian dalam satu atau lebih variable. Penelitian ini berfokus pada pendalaman atas implementasi kebijakan. Fokus penelitian yang akan diteliti mengacu pada teori Warwic dalam (Arifin Tahir, 2015:74), mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan dan beberapa faktor ini peneliti tetapkan sebagai fokus penelitian dalam Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Gapura Tengah Kecamatan gapura Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Kemampuan Organisasi
2. Informasi

3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

Subjek penelitian merupakan informan yang dapat membantu dalam proses penelitian dimana dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal yang akan di teliti. Disini subjek penelitian dapat di jadikan sumber data oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan. Subyek penelitan dalam penelitian ini meliputi :

1. Informan Kunci yaitu Kepala Desa Gapura Tengah.
2. Informan Utama yaitu 3 Operator Desa Gapura Tengah.
3. Informan Pendukung yaitu terdiri dari 3 masyarakat Desa Gapura Tengah.

Teknik pengumpulan data merupakan sesi dari serangkaian kegiatan penelitian yang mana pada sesi ini peneliti harus mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Interaktif model yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), dan *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Desa DIGDAYA di Desa Gapura Tengah dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena masih hanya sebagian masyarakat yang mengetahui dan masih ada juga yang belum mengetahui adanya penggunaan Sistem Informasi Desa DIGDAYA di Gapura Tengah. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian terkait yang dilakukan dengan beberapa informan.

a) Kemampuan Organisasi

Menurut teori Warwic dalam (Arifin Tahir, 2015:74), kemampuan organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan Tim Pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Desa Gapura Tengah sudah memiliki kemampuan teknis cukup baik dalam mengelola dan mengupdate data kedalam *website*. Hal ini dibuktikan dari data/informasi yang ada yang ditampilkan kedalam *website* riil dan tidak manipulatif.

Tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA juga menjalin hubungan atau kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep selaku pembuat program Sistem Informasi Desa DIGDAYA. Kerja sama tersebut dilakukan untuk dapat memperkuat kemampuan dan memperat hubungan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kendala yang dirasakan oleh operator desa maupun masyarakat

pada saat mengakses atau menginput data Sistem Informasi Desa DIGDAYA, dimana seringkali terjadi error atau kualitas jaringan yang tidak stabil. Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk dapat membuka kembali *website*.



Gambar 1. Operator Desa Sedang Mengupdate Data di *Website* DIGDAYA
Sumber : Data dokumentasi penelitian, 2023

Untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan sesuai dengan prosedur tentunya dibutuhkan *standard operating procedure* (SOP) yang jelas, karena tanpa *standard operating procedure* (SOP) kebijakan tersebut akan memberikan pengaruh yang penting dalam proses terlaksananya kebijakan. Tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Desa Gapura Tengah belum mempunyai tata aliran ataupun *Standard Operating Procedures* (SOP) spesifik dalam melaksanakan program Sistem Informasi Desa DIGDAYA. *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dipakai masih Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (KEMENDES DTT).

b. Informasi

Menurut teori Warwic dalam (Arifin Tahir, 2015:74) mengemukakan bahwa informasi merupakan salah satu faktor penting, karena penyampaian informasi yang kurang dapat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Bentuk informasi yang disampaikan oleh tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA kepada masyarakat mengenai program DIGDAYA disampaikan secara sosialisasi langsung melalui tulisan dan gambar ke setiap RT di Desa Gapura Tengah. Dalam penyampaian informasi tersebut dihadiri oleh perwakilan DPMD, RT, tokoh masyarakat, pemuda desa, dan sebagian masyarakat Desa Gapura Tengah. Namun masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak tahu jika tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Desa Gapura tengah pernah mengadakan sosialisasi.

Tim Pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Desa Gapura Tengah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya website bagi desa. Namun, Tim Pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA juga melakukan pendataan manual untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data yang di dapat tersebut kemudian nantinya akan di input ke dalam website DIGDAYA.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kemampuan pelaksana/implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemampuan tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA sudah cukup baik dalam hal menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat Desa Gapura Tengah mengenai website DIGDAYA. Hal ini membuktikan bahwa tim pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA ingin masyarakat Desa Gapura Tengah dapat menggunakan website tersebut. Namun tim pengelola DIGDAYA belum mampu memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana/media penunjang dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

c. Dukungan

Menurut Warwic dalam (Arifin Tahir, 2015:74) adalah dukungan, yang diartikan ketersediaan objek kebijakan "terikat" untuk aktivitas/kewajiban tertentu, dan kepatuhan mereka melemah ketika kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan atau keputusan tersebut.

Kepala desa sangat mendukung penuh program Sistem Informasi Desa DIGDAYA dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis mengenai program Sistem Informasi Desa DIGDAYA dengan narasumbernya dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dan

pendamping desa. Kegiatan pelatihan yang di ikut oleh semua perangkat desa dan bertempat di Balai Desa Gapura Tengah. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan tersebut hanya berupa tata cara membuat dan memuat berita kedalam *website*, sedangkan untuk pelatihan yang spesifik masih belum dijelaskan.



Gambar 2. Pemerintah Desa Gapura Tengah Mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa DIGDAYA di Balai Desa

Sumber : Website Desa Gapura Tengah, 2023

Untuk mendukung terlaksananya program Sistem Informasi Desa DIGDAYA dengan baik. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2021. Anggaran tersebut tidak hanya dianggarkan untuk gaji bagi pelaksana. Namun pemerintah desa juga penyediaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Desa DIGDAYA agar berjalan efektif seperti laptop, komputer, printer dan wifi dengan kecepatan 2 Mbps yang sudah tersedia di balai desa.

Dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah desa untuk mendukung program Sistem Informasi Desa

DIGDAYA tentunya membuktikan pemerintah desa selaku agen pelaksana atau implementor sudah siap dalam melaksanakan program Sistem Informasi Desa DIGDAYA. Karakteristik dari pemerintah desa sudah baik dalam memberikan dukungan penuh demi kelancaran program tersebut. Masyarakat selaku partisipan juga menjadi salah satu faktor pendukung program Sistem Informasi Desa DIGDAYA berjalan dengan baik. Sebagian masyarakat Desa Gapura Tengah sangat mendukung terlaksananya program tersebut. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak mendukung dengan alasan ketidaktahuan mereka mengenai *website*.

Pembagian Potensi

Menurut Warwic dalam (Arifin Tahir, 2015:74) mengemukakan bahwa pembagian potensi adalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan pembagian kerja, seperti batas-batas yang tidak jelas dan desentralisasi pelaksanaan.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada pemerintahan Desa Gapura Tengah sudah berdasarkan dengan pembagian kerja dan tugas masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan Desa Gapura Tengah sudah memiliki Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Data Integrasi Berdaya (DIGDAYA) Tingkat Desa Tahun 2021. Susunan Keanggotaan Tim Pengelola

Data Integrasi Berdaya (DIGDAYA) tersebut dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gapura Tengah Nomor 470/03/435.320.102/2021.

Terdapat beberapa potensi di Desa Gapura Tengah seperti lahan yang subur dan sangat cocok digunakan sebagai lahan bercocok tanam seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Namun juga ada beberapa potensi lainnya, seperti produksi pembuatan gula siwalan, air legen, (la'ang), kerupuk poli, dan keripik singkong, jagung marning yang tentunya bisa dikatakan sebagai produk khas masyarakat Gapura Tengah, serta pertanian garam juga mulai dilakukan.

Tabel 1. Potensi-potensi yang dimiliki Desa Gapura Tengah

No.	Potensi Desa	Hasil Pengembangan / Pemanfaatan yang telah dilakukan
1.	Nira Siwalan	Air Legen (La'ang), Gula Siwalan, dan Stik Buah Siwalan
2.	Wilayah Pertanian yang subur	Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau
3.	Jagung	Marning Jagung
4.	Padi, Ikan Laut	Kerupuk Poli
5.	Singkong	Keripik Singkong
6.	Wilayah Laut (sumber daya penghasil garam)	Garam

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Masyarakat di Desa Gapura Tengah yang juga sudah memiliki kesadaran untuk

berpartisipasi, hal ini dibuktikan dari sebagian besar masyarakat sudah membantu atau aktif dalam kegiatan atau program yang dijalankan oleh desa seperti kegiatan bakti sosial, keagamaan, bersih-bersih, perbaikan jalan dan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut di muat oleh operator desa kedalam berita desa dan dapat diakses oleh masyarakat menggunakan HP, laptop, dan komputer.



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Gotong Royong Memperbaiki Jalan Rusak
Sumber : Website Desa Gapura Tengah, 2023

5. PENUTUP

Sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini mengenai penerapan Sistem Informasi Desa DIGDAYA sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan menganalisis melalui empat model implementasi kebijakan maka dapat diambil kesimpulan yakni Desa Gapura Tengah adalah desa yang telah mengimplementasikan sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Desa DIGDAYA yang dikembangkan dalam

bentuk *website* desa. Namun dilihat dari pelaksanaan Sistem Informasi Desa DIGDAYA di Gapura Tengah tidak memiliki SOP atau pedoman kerja secara khusus, sehingga sebagian besar Masyarakat Desa Gapura Tengah tidak memahami karena kurangnya sosialisasi yang mendalam mengenai informasi *website* desa.

Untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan Sistem Informasi Desa DIGDAYA di Desa Gapura Tengah kepala desa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep. Dukungan dan komitmen dari kepala desa juga diwujudkan dengan menyisihkan sebagian anggaran dana desa untuk pelaksana Sistem Informasi Desa DIGDAYA dan serta penyediaan sarana dan prasana penunjang seperti komputer dan kecepatan wifi sebesar 2 Mbps. Selain itu Desa Gapura Tengah juga memiliki potensi-potensi seperti lahan pertanian yang subur dan terdapat beberapa produk khas yang dimiliki masyarakat Desa Gapura Tengah.

Berharap kepada Kepala Desa Gapura Tengah dapat menerbitkan SOP ataupun pedoman kerja mengenai pelaksanaan *website* Sistem Informasi Desa DIGDAYA. sedangkan kepada Tim Pengelola Sistem Informasi Desa DIGDAYA Desa Gapura Tengah dapat memberikan informasi yang lebih jelas

kepada masyarakat yang tidak paham mengenai *website*. Untuk operator Desa Gapura Tengah diharapkan dapat mengikuti kegiatan pelatihan atau bimbingan serta dapat menampilkan potensi/produk khas desa ke dalam *website* atau media sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Umi. (2018). Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik. *Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang 17*, 17–28. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2428>
- Badan Pusat Statistik Provinsi JawaTimur. (2018), '*Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sistem Informasi Desa Dan Sistem Keuangan Desa Tahun 2018*', <<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1508/banyaknya-desamenurut-keberadaan-sistem-informasi-desa-dan-sistem-keuangan-desa-2018>>
- Deddy, Mulyadi. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1417>
- Kompas.com. (2017). *60 Persen Desa Sudah Terapkan Sistem Informasi*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/20/140000826/60-persen-desa-sudah-terapkan-sistem-informasi> (Diakses pada tanggal 14

- Januari 2023).
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) Di Kabupaten Sumenep (p. 14).
- Post.net, Madura. (2021). *DPMD Sumenep Terbitkan Aplikasi SID Digdaya, Ini Fungsinya*.
<https://madurapost.net/dpmd-sumenep-terbitkan-aplikasi-sid-digdaya-ini-fungsinya/> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2023)
- Puji Rianto, S. Bayu Wayono, Novi Kurnia, Wisnu Martha AdiPutra, Engelbertus wendratama, I. P. (2017). *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi*. Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2Media).
- Rusidarma, Arta. (2022). Analisis Impelementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 06(01).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumenepkab.go.id. (2023). *Website Resmi Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*.
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (p. 103).
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
<https://gapuratengah.desa.sumenepkab.go.id/>